



ZIKRA FADILLA

Naskah *Tafsīr Āyāt Yā ayyuhā al-nās:*
Tafsir Antikolonialisme Abdul Latif Syakur

LATIFAH KURNIA HAPSARI, PRISCILA FITRIASIH LIMBONG

Pajak Pendapatan dalam
Naskah *Peraturan Pajak Pendapatan* Ternate

SITI ALIYAH, DEWAKI KRAMADIBRATA Diplomasi Politik Belanda terhadap Kerajaan Banggai dalam Naskah *Perjanjian 113 8/21* | ARISTA NUR RIZKI, MUHAMMAD ABDULLAH Lapis Struktur Fisik dan Batin Pupuh ke-14 *Babad Diponegoro: Analisis Strukturalisme* Levi Strauss | MINARDI, SAMIDI, YULINAR AINI RAHMAH Menelusuri Kuliner Tembayat dalam *Serat Centhini* | ISEP BAYU ARISANDI, TITIN NURHAYATI MA'MUN, UNDANG AHMAD DARSA Ciri, Peran dan Kedudukan Seorang Istri terhadap Suami dalam Naskah *Babad Awak Salira* |

Manuskripta

Manuskripta

Jurnal Manassa

Volume 11, Nomor 1, 2021

PIMPINAN REDAKSI

Oman Fathurahman

DEWAN PENYUNTING INTERNASIONAL

Achadiati Ikram, Al Azhar, Annabel Teh Gallop, Dick van der Meij, Ding Choo Ming, Edwin Wieringa, Henri Chambert-Loir, Jan van der Putten, Mujizah, Lili Manus, Munawar Holil, Nabilah Lubis, Roger Tol, Siti Chamamah Soeratno, Sudibyo, Titik Pudjiastuti, Tjiptaningrum Fuad Hasan, Yumi Sugahara, Willem van der Molen

REDAKTUR PELAKSANA

Muhammad Nida' Fadlan

Aditia Gunawan

PENYUNTING

Ali Akbar, Asep Saefullah, Agus Iswanto, Dewaki Kramadibrata, M. Adib Misbachul Islam, Priscila Fitriasih Limbong, Yulianetta

ASISTEN PENYUNTING

Abdullah Maulani

DESAIN SAMPUL

Muhammad Nida' Fadlan

ALAMAT REDAKSI

*Sekretariat Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA)
Gedung VIII, Lantai 1, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424
Website. <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta>
Email. jmanuskripta@gmail.com*

MANUSKRIPTA (P-ISSN: 2252-5343; E-ISSN: 2355-7605) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan pengkajian dan pelestarian naskah Nusantara. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebaran hasil penelitian di bidang filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

Daftar Isi

Artikel

- 1 *Zikra Fadilla*
Naskah *Tafsīr Āyāt Yā ayyuhā al-nās*:
Tafsir Antikolonialisme Abdul Latif Syakur.
- 25 *Latifah Kurnia Hapsari, Priscila Fitriasih Limbong*
Pajak Pendapatan dalam Naskah *Peraturan Pajak*
Pendapatan Ternate.
- 53 *Siti Aliyah, Dewaki Kramadibrata*
Diplomasi Politik Belanda terhadap
Kerajaan Banggai dalam *Naskah Perjanjian 113 8/21*
- 83 *Arista Nur Rizki, Muhammad Abdullah*
Lapis Struktur Fisik dan Batin Pupuh ke-14
Babad Diponegoro (Analisis Strukturalisme Levi Strauss)
- 105 *Minardi, Samidi, Yulinar Aini Rahmah*
Menelusuri Jejak Kuliner Tembayat dalam *Serat Centhini*.
- 127 *Isep Bayu Arisandi, Titin Nurhayati Ma'mun,*
Undang Ahmad Darsa
Ciri, Peran, dan Kedudukan Seorang Istri terhadap Suami
dalam Naskah *Babad Awak Salira*



Latifah Kurnia Hapsari, Priscila Fitriasih Limbong

Pajak Pendapatan dalam Naskah Peraturan Pajak Pendapatan Ternate

Abstract: Tax is a compulsory contribution paid by each citizen to the government. Tax can be used to fulfill the country's needs for the greatest prosperity of the people. Income tax is one of tax that levied by the government from worker's income. Income tax has been applied since colonial era. In the colonial era, income tax can be found in Income Tax Regulation 113 H 8/14. This research will discuss about the prevailing income tax rules in Ternate and explain the effect of Income Tax Regulation 113 H 8/14 to the taxpayer. This research uses philology methods with tax theory approach. The result showed that there are regulations that regulate the taxpayer, calculation of the *aanslag*, the tax collection methods and fines. The regulation was applied by the royal government to all citizens who lived in Ternate in 19th century. According to the regulation, this research also found the intervention of the Dutch government on the management in Ternate's income tax. It can be seen from the clauses of the regulation that shows an agreement between the Dutch and the royal government caused by economical interest.

Keywords: The Ternate's income tax regulation, colonial era, Ternate, tax.

Abstrak: Pajak merupakan salah satu iuran yang harus dibayarkan oleh setiap warga yang bermukim di suatu negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu pajak yang berperan adalah pajak pendapatan. Pajak pendapatan telah diterapkan sejak zaman kolonial. Hal ini dapat ditemukan dalam naskah Peraturan Pajak Pendapatan 113 H 8/14. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aturan pajak pendapatan yang berlaku pada masyarakat Ternate dan menjelaskan penerapan pajak terhadap pembayar pajak yang telah ditentukan dalam naskah *Peraturan Pajak Pendapatan* 113 H 8/14. Metode penelitian yang digunakan adalah metode filologi dengan pendekatan teori perpajakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di dalam naskah ini terdapat aturan mengenai pembayar pajak, orang yang dibebaskan dari pajak, perhitungan jumlah *aanslag*, cara pemungutan pajak serta perihal denda. Aturan ini diterapkan kepada seluruh masyarakat yang bermukim di Ternate pada abad XIX. Selain itu, pada peraturan ini ditemukan pula bahwa Belanda ikut campur tangan dalam pengelolaan pajak pendapatan di daerah Ternate. Hal tersebut terlihat dari pasal-pasal di dalam PPPT yang menunjukkan adanya kesepakatan keputusan antara pemerintah kerajaan dan pegawai pemerintah Belanda.

Kata Kunci: Naskah *Peraturan Pajak Pendapatan*, Masa Kolonial, Ternate, Pajak.

Ternate merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan akan rempah-rempahnya. Wilayah ini terletak di kepulauan Maluku Utara. Wilayah ini memiliki luas sekitar 40 mil² (Alwi 2005, 289). Daerah ini dikelilingi oleh karang laut, gunung berapi, serta letak pulau ini tidak sampai tiga mil dari Jailolo (Hanna dan Alwi 1996, 1).

Ternate merupakan salah satu wilayah perdagangan internasional di jalur pelayaran Indonesia bagian timur pada abad ke-14. Faktor utama Ternate menjadi jalur pelayaran adalah adanya rempah-rempah yang berlimpah di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa tertarik untuk datang ke wilayah ini mulai pada abad ke-15. Kedatangan bangsa Eropa inilah yang membuat perubahan besar bagi masyarakat Ternate, termasuk di dalam bidang ekonomi. Perdagangan rempah-rempah, seperti cengkih telah membawa Ternate bersentuhan dengan dunia luar, yaitu negara Belanda, Spanyol, dan Portugis.

Perdagangan rempah-rempah tersebut memberikan pendapatan bagi masyarakat Ternate. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Ternate adalah nelayan, petani, dan pedagang. Masyarakat ini bergantung pada hasil dari cengkih, pala, dan kelapa sebagai pendapatan mereka. Ketiga jenis komoditas ini menopang kehidupan masyarakat Maluku Utara tetap bertahan meskipun dilanda krisis ekonomi di tengah fluktuasi harga-harga yang tidak menentu saat ini (Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan 2010, 143).

Sumber pendapatan Kesultanan Ternate diperoleh dari upeti¹, tanah Kolano², ngase³, penerimaan *belasting* (pajak) melalui pendapatan Syahbandar dan dikenal sebagai Maginado (Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan 2010, 145–46). Pendapatan yang diberikan untuk kesultanan merupakan salah satu sumber keuangan yang proses pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat Ternate. Masyarakat Ternate mengerjakan tanah yang diberikan oleh sultan untuk dikelola dan hasilnya sebagian diberikan oleh sultan sebagai imbalan (Safi 2016, 9). Selain itu, pajak dan upeti yang diperoleh dari rakyat akan dikelola oleh sultan demi kepentingan kesultanan. Aturan-aturan mengenai pendapatan tersebut

1 Upeti: pemberian suatu barang kepada raja

2 Tanah Kolano: tanah Sultan yang bersifat publik dan digarap oleh seorang penjaga (partada)

3 Ngase: pajak hasil hutan

terdapat dalam Naskah Peraturan Pajak Pendapatan Ternate (PPPT). Aturan ini mengatur besaran pajak pendapatan yang harus dibayarkan oleh masyarakat Ternate pada saat itu.

Pajak pendapatan atau pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Pajak ini dikenakan bagi setiap orang yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Besarnya bayaran pajak ditentukan melalui setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (Supramono cf. Sukmawati 2014, 3).

Aturan-aturan mengenai pajak pendapatan atau pajak penghasilan terdapat dalam salah satu naskah arsip Ternate, yaitu naskah PPPT 113 H 8/14. Pasal-pasal yang terdapat dalam naskah PPPT berisi aturan pajak pendapatan yang harus dibayar oleh masyarakat Ternate. Dalam naskah tersebut juga disebutkan orang-orang yang bebas pajak pendapatan, biaya pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat Ternate, hingga tata cara pembayaran pajak tersebut.

Informasi tentang naskah arsip PPPT terdapat di dalam Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode naskah 113 8/14+ (Behrend 1988). Selain itu, informasi tentang naskah ini juga terdapat dalam Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode naskah 113 H 8/14 (Limbong 2019).

Persamaan dari kedua kode naskah ini adalah dari segi judul dan isi peraturan memiliki isi yang sama. Perbedaannya terletak pada jumlah halaman yang disertakan dalam kode naskah tersebut. Naskah dengan kode naskah 113 8/14+ memiliki jumlah halaman sebanyak 15 halaman, sedangkan kode naskah 113 H 8/14 memiliki jumlah halaman sebanyak 16 halaman. Hal ini dapat terjadi karena pada naskah tersebut memang terdapat beberapa halaman kosong sehingga dapat terjadi perbedaan perhitungan halaman pada halaman kosong tersebut.

Arsip PPPT merupakan naskah yang berisi peraturan pajak anak negeri yang masuk ke dalam kekuasaan pemerintahan Hindia Walanda (Limbong 2019, 102). Penentuan besaran pajak pendapatan tersebut berdasarkan subjek pajak yang telah ditentukan. Dalam naskah ini,

terdapat 19 pasal yang harus dipatuhi oleh rakyat Ternate. Pasal ini berlaku pada tanggal 1 Januari 1912.

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aturan pajak pendapatan yang berlaku pada masyarakat Ternate berdasarkan naskah PPPT dengan kode naskah 113 H 8/14. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan penerapan aturan tersebut terhadap subjek pajak yang telah ditentukan.

Dalam proses penelitian, terdapat langkah-langkah penelitian atau metode yang harus dilakukan oleh peneliti. Penelitian terhadap naskah PPPT ini menggunakan metode langkah kerja filologi. Langkah-langkah tersebut di antaranya mencari data yang akan dikaji, membuat inventarisasi naskah, mendeskripsikan naskah, membuat transliterasi naskah, dan membuat analisis berdasarkan transliterasi naskah yang telah dilakukan.

Peneliti mencari naskah yang akan digunakan sebagai objek penelitian di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam proses pencarian, peneliti menemukan naskah PPPT terdapat dalam Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditulis oleh Behrend (1988). Dalam katalog tersebut, disebutkan bahwa naskah ini memiliki kode naskah 113 8/14+. Di dalam katalog ini disebutkan pula keterangan mengenai jumlah halaman, bahasa, dan aksara yang digunakan, yaitu berjumlah 15 halaman, menggunakan bahasa Melayu, dan menggunakan aksara Arab dan Latin. Naskah ini disalin pada tahun 1912.

Selain pada *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* yang disusun oleh Behrend (1988), peneliti juga menemukan deskripsi naskah tersebut dalam Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditulis oleh Limbong (2019). Dalam katalog ini, naskah ini memiliki kode naskah 113 H 8/14 yang berjumlah 16 halaman. Naskah ini masih dalam keadaan yang baik, tinta masih terang, dan tulisan masih dapat dibaca dengan jelas. Setelah menentukan naskah yang akan dijadikan objek penelitian, peneliti melakukan transliterasi naskah. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis dengan mengkaji aturan-aturan pajak pendapatan yang berlaku untuk masyarakat Ternate dan penerapan pajak terhadap subjek pajak yang

telah ditentukan dalam naskah tersebut. Penerapan pajak ini juga akan dikaitkan dengan peraturan pada masa sekarang.

Selain kode naskah di atas, naskah ini juga memiliki kode 113 8/15+ dengan judul yang sama, yaitu naskah PPPT. Informasi tentang naskah ini dapat ditemukan dalam Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditulis oleh Behrend (1988) dan kode naskah 113 H 8/15 dengan judul Peraturan Pajak Pendapatan yang terdapat dalam Katalog Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditulis oleh Limbong (2019). Terdapat pula kode naskah 113 8/16 dengan judul Peraturan Pajak Pendapatan yang ditemukan dalam Katalog Naskah Maluku (Limbong 2017, 35). Kedua naskah ini memiliki aksara Latin dengan bahasa Melayu-Belanda.

Naskah 113 8/14+, 113 H 8/14, dan naskah 113 8/16 memiliki judul dan isi yang sama persis. Tahun berlakunya aturan pada naskah ini juga sama, yaitu 1 Januari 1912. Akan tetapi aksara yang digunakan pada kedua naskah ini berbeda. Naskah 113 8/14+ dan naskah 113 H 8/14 menggunakan aksara Jawi-Latin dengan bahasa Melayu, sedangkan naskah 113 8/16 menggunakan aksara Latin dengan bahasa Melayu-Belanda.

Fokus penelitian adalah aturan pajak pendapatan yang berlaku pada masyarakat Ternate dan penerapan pajak terhadap subjek pajak yang telah ditentukan berdasarkan naskah PPPT. Besarnya besaran pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak dan beberapa jabatan yang mendapat pengecualian membayar pajak akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, besaran pajak yang harus dibayarkan juga akan dikaitkan dengan peraturan pajak penghasilan yang berlaku pada masa sekarang.

Pendekatan yang akan digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan yang berhubungan dengan peraturan pajak. Konsep pajak yang digunakan pada susunan dalam satu naskah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang termuat dalam Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan (2012) berbunyi,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaannya dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Peraturan pajak ini berlaku untuk subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan atau dapat disebut juga dengan wajib pajak. Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan akan dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam naskah Peraturan Pajak Pendapatan. Aturan tersebut meliputi orang yang diwajibkan membayar pajak, orang yang dibebaskan membayar pajak, besarnya jumlah pajak yang dibayarkan, dan tata cara pembayaran pajak tersebut.

Naskah *Peraturan Pajak Pendapatan* 113 H 8/14

Naskah *Peraturan Pajak Pendapatan* merupakan koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Informasi tentang naskah “Peraturan Pajak Pendapatan” ini diperoleh dari Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Limbong 2019). Naskah yang memiliki kode naskah 113 H 8/14 ini berjumlah 16 halaman, menggunakan bahasa Melayu, aksara Jawi, dan Latin (Limbong 2019, 102). Naskah ini berisi 19 pasal dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1912. Pasal-pasal yang terdapat pada naskah ini berisi tentang peraturan pekerjaan setiap rakyat Kesultanan Ternate yang akan diatur oleh Pemerintah Kesultanan Ternate.

Naskah dengan kode naskah 113 H 8/14 dalam kondisi yang baik dan masih jelas terbaca. Naskah tidak berlubang dan ditulis menggunakan tinta warna hitam. Kertas yang digunakan adalah kertas sejenis folio dengan ukuran sampul 35 x 21,7 cm. Kertas yang digunakan dalam naskah ini sudah berwarna kuning kecokelatan. Naskah ini ditulis dengan menggunakan aksara Jawi dan aksara Latin dengan ukuran halaman 34 x 21 cm dan ukuran blok teks 31 x 20,5 cm. Naskah ini berjumlah 16 halaman dengan 11 halaman ditulis dan 5 halaman kosong. Jumlah baris di setiap halaman bervariasi. Terdapat dua kolom di setiap halaman

dengan tulisan beraksara Jawi ada di kolom kiri dan tulisan beraksara Latin ada di kolom kanan. Dalam naskah ini tidak ditemukan adanya watermark (Limbong 2019).



(Gambar 1: Halaman pembuka naskah PPPT 113 H 8/14)
Foto koleksi Priscila Fitriasih Limbong

Halaman pertama, terdapat cap yang bertuliskan “Gezel van Het Ternate” (Limbong 2019, 102). Halaman awal, terdiri atas 22 baris. Halaman kedua pada naskah ini kosong dan pada halaman tiga terdapat isi pasal “Peraturan Pajak Pendapatan” dengan jumlah baris sebanyak 39 baris. Pada halaman-halaman selanjutnya, jumlah baris pada naskah ini berkisar antara 39—41 baris. Terdapat tumpahan tinta pada beberapa halaman sehingga tinta tersebut tercetak pada halaman selanjutnya. Akan tetapi, naskah ini masih cukup jelas untuk dibaca.

Terdapat beberapa kata alihan di dalam naskah PPPT 113 H 8/14. Kata alihan tersebut ditemukan pada halaman 7 dan halaman 10 di bagian bawah sebelah kanan naskah. Halaman 7, terdapat kata alihan,

yaitu kata 'itoe'. Sementara itu, di halaman 10, terdapat kata alihan, yakni kata 'dipakei'.

Pajak Pendapatan dalam Naskah *Peraturan Pajak Pendapatan Ternate*

Pajak merupakan salah satu iuran yang harus dibayarkan oleh setiap warga yang bermukim di suatu negara. Pajak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di suatu negara. Pada zaman kolonial di Indonesia, pajak diterapkan guna memenuhi keuangan Hindia Belanda. Salah satu jenis pajak yang akan dibahas adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan mulai berlaku di Indonesia pada saat dimulainya *tenement tax* (huistaks) tahun 1816. Pajak ini menarik sejumlah biaya sewa terhadap mereka yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggalnya (Sinambela 2016, 165).

Sekitar pada tahun 1908, terdapat perbedaan mengenai penarikan pajak antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa. Pada Bangsa Eropa diberlakukan pajak *patient duty*, sedangkan orang pribumi adalah *bussiness tax* atau *bedrijfsbelasting*. Pada tahun ini juga, terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diberlakukan untuk bangsa Eropa serta badan-badan yang melakukan usaha tanpa harus memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Pajak yang diberlakukan, yakni pajak yang berasal dari barang bergerak atau barang yang tidak bergerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun, dan pembayaran berkala (Sinambela 2016, 165–66).

Oleh karena itu, dengan makin banyak perusahaan di Indonesia, kebutuhan akan pajak pendapatan karyawan pun muncul. Beberapa Ordonansi mengenai pajak pendapatan pun juga bermunculan. Ordonansi mengenai pajak pendapatan ini didasarkan atas asas pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun adalah objek pajak. Iuran rakyat atau pajak yang diberikan oleh rakyat kepada negara ini merupakan iuran tanpa timbal balik atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak memiliki empat

fungsi, yaitu fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi, dan fungsi demokrasi (Sinambela 2016, 5). Keempat fungsi ini digunakan agar strategi pembangunan suatu negara dapat berlangsung.

Berdasarkan pengelompokan, pajak dapat terbagi atas golongan, sifat, dan cara pemungutan. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan atas pajak subjektif dan pajak objektif serta menurut cara pemungutannya, pajak dapat dikelompokkan atas pajak pusat dan pajak daerah (Sinambela 2016, 19).

Salah satu pajak yang akan dibahas adalah pajak penghasilan (PPh). PPh termasuk ke dalam golongan pajak langsung. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Pajak ini termasuk ke dalam pajak langsung karena pajak ini hanya dibebankan kepada wajib pajak dan tidak dibebankan kepada orang lain. Pajak ini juga termasuk ke dalam pajak subjektif karena sumbernya berasal dari subjek yang bersangkutan, yaitu wajib pajak. Pajak ini dipungut dan dikelola oleh pemerintah sehingga termasuk ke dalam pajak pusat.

Peraturan pajak ini berlaku untuk subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan atau dapat disebut juga dengan wajib pajak. Dalam hal ini, (a) subjek pajak terbagi atas orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (b) badan, dan (c) bentuk usaha berdasarkan pasal 2 ayat (1).

Ternate memiliki luas sekitar 40 mil² (Alwi 2005, 289). Wilayah ini merupakan salah satu wilayah penghasil cengkih di dunia. Cengkih inilah yang membuat beberapa negara, seperti Portugis dan Belanda ingin menguasai cengkih tersebut. Pada akhirnya, Belanda pun berhasil menguasai wilayah sekitar Ternate dan Maluku Utara. Cengkih memiliki daya tarik tersendiri untuk banyak negara. Manfaat cengkih yang dianggap bernilai ini telah dipelihara selama beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi pembudidayaan mengenai cengkih hanya terdokumentasikan selama beberapa abad terakhir ini saja (Hanna dan Alwi 1996, 3).

Pada sekitar tahun 1605, Belanda menguasai daerah Maluku Utara. Usaha Belanda untuk menguasai daerah ini dengan cara mengusir

Portugis di daerah Ambon, serta Spanyol di daerah Ternate dan Tidore. Agar Belanda tidak kecolongan dalam hal menguasai rempah-rempah daerah tersebut, Belanda melakukan ekstirpasi⁴ terhadap rempah-rempah sebagai upaya untuk menguasai rempah-rempah. Upaya ini dilakukan agar pedagang yang berada di wilayah Ternate dan Tidore tidak melakukan perdagangan gelap kepada Inggris dan pedagang lainnya. Selain itu, Belanda juga memerintahkan untuk mengadakan kebun-kebun cengkih dengan besar-besaran serta masyarakat sekitar diperintah untuk menanam, memelihara, dan memanen (Alwi 2005, 292). Hasil dari kebun tersebut akan diserahkan kepada VOC. Masyarakat Ternate tidak merasakan dampak ekonomi yang signifikan dengan adanya VOC. Bahkan, setelah VOC bubar pun, masyarakat tersebut tidak merasakan pengaruh secara ekonomi.

Belanda terus melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah pada beberapa wilayah Maluku (Amal 2010, 188). Monopoli ini berakhir pada tahun 1836 setelah dihentikan oleh Gubernur Maluku, Merkus. Kompensasi yang diperoleh oleh sultan setelah monopoli ini dihapus adalah tunjangan tahunan yang diberikan oleh Gubernur (Amal 2010, 188).

Akan tetapi, perkembangan ekonomi setelah dihapusnya perdagangan ini pun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Para sultan masih dilarang ikut campur dalam urusan perdagangan, perkembangan perekonomian Maluku Utara hingga tahun 1870 (Amal 2010, 246). Walaupun Belanda telah menghapus ekstirpasi, tetap saja perekonomian pada masyarakat Maluku Utara masih di tingkat yang rendah karena harga rempah-rempah yang merosot.

Sumber pendapatan kesultanan Ternate dapat diperoleh dari upeti, tanah Kolano, ngase, dan penerimaan belasting (pajak) melalui pendapatan Syahbandar dan dikenal sebagai Maginado (Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan 2010, 145–46). Pendapatan yang diberikan untuk Kesultanan merupakan salah satu sumber keuangan yang proses pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat Ternate. Masyarakat Ternate mengerjakan tanah yang diberikan oleh Sultan untuk dikelola dan hasilnya sebagian diberikan oleh Sultan sebagai imbalan (Safi 2016, 9).

4 Ekstirpasi: bentuk kebijakan yang dilakukan oleh VOC untuk melakukan pemusnahan rempah-rempah dengan cara melakukan penebangan dan pembakaran terhadap pohon serta berbagai hasil dari rempah-rempah. Hal ini dilakukan agar pedagang lokal tidak melakukan perdagangan gelap kepada Inggris.

Penguasa dan keluarga kerajaan di daerah Ternate pada sekitar abad ke-19 menarik pajak penghasilan seperti yang dilakukan oleh VOC, yakni uang ekstirpasi. Mereka hidup dengan nyaman di dalam istana dengan tidak melakukan pekerjaan apa pun. Masyarakat Ternate pada saat itu juga tidak memaksakan diri untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik (Alwi 2005, 514).

Pajak pendapatan merupakan salah satu penghasilan terbesar yang dilakukan oleh Belanda. Dari hasil pendapatan inilah, mereka dapat melunasi hutang Hindia Belanda, serta dapat keuntungan dari pajak tersebut, Aturan pajak ini mulai diberlakukan awal abad ke-20 dengan redaksi dari Belanda. Pada PPPT, pajak pendapatan dibebankan kepada setiap rakyat yang masuk ke dalam daftar pembayar pajak. Berikut tabel yang memperlihatkan aturan mengenai pembayar pajak dan pasal-pasal tentang pajak pendapatan.

No	Pembayar Pajak	Pasal
1	Aturan pajak yang dinamai pajak atas pencarian dan lain-lain pendapatan dari semua orang yang telah terhisab anak negeri dan bukan bala terus dari kanjeng goebernemen Hindia Belanda	1
2	Orang-orang yang telah disebutkan dalam pasal 1 untuk membayar pajak dalam satu tahun Laki-laki yang berdiam diri di kerjaan dikenai pajak atas pendapatan istrinya	2
3	Orang-orang yang dibebaskan dari membayar pajak	3
4	Besaran minimal pajak pendapatan. Pengecualian untuk orang yang disebutkan dalam pasal 3	4
5	aanslag (jumlah pajak) dan orang-orang yang menghadap commisie mengenai perhitungan jumlah pajak	5
6	Commisie tetap memutuskan besaran jumlah pajak apabila tidak ada kesepakatan antara pemerintah kerajaan dengan pegawai pemerintah Belanda. besarnya jumlah aanslag (jumlah pajak) dibagi sesuai dengan yang dinyatakan oleh commisie	6

7	Orang yang telah ditetapkan besaran jumlah pajaknya, diberi tempo untuk menyatakan kegunaan masing-masing	7
8	Pemerintah kerajaan memiliki daftar nama orang-orang pembayar pajak beserta dengan jumlahnya. Daftar tersebut diserahkan kepada kepala pemungut pajak	9
9	Jumlah aanslag yang tidak sesuai dapat direvisi oleh pemerintah, tetapi apabila jumlah tersebut sudah tetap, tidak boleh direvisi	10
10	Ketentuan pembayaran pajak, baik itu bersifat sementara, pembayar pajak meninggal dunia, dan pembayar pajak berpindah tempat	11
11	Angsuran pajak	12
12	Kepala kampung memungut pajak kepada pembayar pajak	13
13	Jumlah commissie hasil bayaran pajak yang diberikan untuk kepala-kepala yang telah memungut pajak yang telah diatur oleh pemerintah	14
14	Pemerintah kerajaan dan pegawai pemerintah Belanda sepakat untuk memberikan bebas pajak kepada orang yang mengalami musibah	15
15	Apabila ada yang lalai membayar pajak, Pemerintah melakukan upaya untuk memperoleh besaran jumlah pajak yang ditargetkan	16
16	Pajak dan denda yang lalai dibayarkan akan dituntut 5 tahun mulai dari pajak itu harus dibayar	17
17	Apabila besaran antara pemerintah kerajaan dan pemerintah Belanda berbeda, putusan mengenai hal ini diserahkan kepada Sri Paduka Tuan Residen Ternate	18

Pasal 1 adalah pasal yang berisi pembuka dari aturan ini. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa aturan ini semua orang yang telah terhisab anak negeri dan bukan bala terus dari kanjeng goebernemen Hindia Belanda. Pasal ini berkaitan dengan pasal 2, yakni orang-orang yang tidak disebutkan dalam pasal 1 dan pada ayat kedua disebutkan bahwa laki-laki yang berdiam diri di kerajaan harus membayar pajak istrinya apabila

sang istri tidak membayar barang-barang suaminya.

Pada pasal 3, disebutkan bahwa ada beberapa orang yang dibebaskan membayar pajak. Orang-orang tersebut dapat dibagi dalam beberapa golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang bekerja di kerajaan atau pun yang berjasa di dalam kehidupan masyarakat Ternate. Golongan ini di antaranya, kepala-kepala atau pegawai-pegawai yang bekerja di pemerintahan kerajaan, kepala-kepala agama, hulu guru-guru bantu dan *kiveekeling*, dan juru tulis dari kepala pemerintahan kerajaan. Golongan kedua adalah orang-orang yang memiliki pangkat dari *kanjeng goebernemen*. Golongan ini di antaranya, orang yang memiliki pangkat Bintang Tanjung Militaire Willemsorde atau orang-orang yang memiliki gelar kehormatan lainnya. Selanjutnya, golongan warga biasa, di antaranya adalah perempuan yang hidup sendirian, orang laki-laki yang belum akil balig dan tidak boleh bekerja, serta orang yang memiliki penghasilan di bawah f 50 rupiah. Golongan ini termasuk ke dalam kelompok warga sederhana yang hanya cukup untuk membiayai hidup untuk kehidupan sehari-hari. Terakhir, orang-orang yang masih memiliki relasi dengan keluarga kerajaan. Orang-orang ini adalah anak-anak dan cucu dari sultan atau anak-anak yang masih memiliki relasi dengan pemerintah kerajaan dan memiliki pangkat.

Pada masa sekarang, subjek pajak atau pembayar pajak yang dibebaskan dalam membayar pajak tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal ini, yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak antara lain, kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia berada di dalam organisasi tersebut dan tidak sedang menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak sedang menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Pada pasal ini terlihat bahwa orang-orang yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak adalah orang-orang diplomatik ataupun konsulat yang berjasa untuk Indonesia karena telah menyatukan hubungan antarnegara.

Pada pasal 3, ayat (2) disebutkan bahwa aturan dalam pasal 4 ayat 2 tidak berlaku pada golongan pertama. Pasal 4 adalah pasal yang berisi aturan minimal pembayar pajak untuk mengeluarkan biaya pajak

pendapatan. Besarnya yaitu jumlah dari empat bagian dari seratus besarnya pendapatan masing-masing. Pada ayat 2 disebutkan jumlah paling sedikit untuk dikeluarkan sebesar f 4 rupiah. Hal ini berlaku untuk orang-orang yang memiliki pangkat Bintang Tanjung Militaire Willemsorde atau orang-orang yang memiliki gelar kehormatan lainnya, perempuan yang hidup sendirian, orang laki-laki yang belum akil balig dan tidak boleh bekerja, serta orang yang memiliki penghasilan di bawah f 50 rupiah, dan orang-orang yang memiliki relasi dengan kerajaan. Orang-orang yang tidak disebutkan dalam pasal 4, ayat (2) ini dibebaskan dari biaya pajak karena mereka adalah orang-orang yang bekerja di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Hal ini dimungkinkan besaran pendapatan mereka masing-masing telah dipotong sebelumnya oleh pemerintah Kerajaan Belanda.

Pasal 5 dan 6 berisi tentang *aanslag* (jumlah pajak) dan orang-orang yang menghadap *commisie* untuk perhitungan pajak. *Commisie* ini yang menentukan besaran pajak yang harus dibayar dan kepada siapa pembayar pajak harus membayar. Dalam hal ini, *commisie* bersama dengan pemerintah kerajaan berunding untuk mencapai satu kesepakatan yang mufakat untuk menentukan besarnya biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh pembayar. Apabila pembayar merasa keberatan dengan hasil rundingan *commisie*, mereka dapat mengajukan banding kepada kerajaan.

Pengajuan banding ini juga dapat dilakukan pada masa sekarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak, banding ini dapat dilakukan oleh yang bersangkutan apabila yang bersangkutan tersebut merasa keberatan dengan hasil putusan pajaknya. Proses banding ini dapat dilakukan oleh wajib pajak, ahli waris, atau kuasa hukum dari wajib pajak. Banding dapat dilakukan apabila jumlah pajak terutang yang dimaksud telah dibayar sebanyak 50%. Pengajuan banding ini dapat dilakukan tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima.

Pasal 7 berisi waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk menyatakan kegunaan pajak itu oleh pembayar. Pembayar yang lupa telah dikenakan *aanslag* oleh *commisie* harus menyatakan kegunaan masing-masing dari jumlah *aanslag* itu setelah diberi tempo oleh pemerintah kerajaan dan pegawai pemerintah Belanda. Pasal 9—11 berisi ketentuan pajak pendapatan. Dimulai dari pemerintah yang memiliki daftar

pembayar pajak beserta dengan besaran jumlah pajaknya, jumlah pajak yang dapat direvisi apabila tidak sesuai, hingga angsuran pajak. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat daftar siapa saja warga yang harus membayar pajak berdasarkan aturan pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3. Selain itu, di dalam daftar tersebut juga sudah ada besaran biaya yang harus dibayarkan. Daftar-daftar ini akan diserahkan kepada kepala yang akan menagih iuran pajak tersebut. Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan besaran biaya, ini dapat dibebetulkan oleh pemerintah. Jika jumlahnya telah diketahui, pembayar tidak dapat mengajukan pembetulan sekali pun hal ini merugikan pembayar. Hal ini disebabkan pemerintah sudah menetapkan hal ini dan keputusan ini telah mutlak.

Terdapat aturan mengenai penarikan pajak sementara bagi para pembayar. Apabila pembayar yang menjadi pembayar pajak sementara pada tahun itu, mereka akan dikenakan aanslag pada tahun berikutnya. Begitu pun pada pembayar pajak yang tidak ingin membayar pada tahun itu, mereka harus menyelesaikan urusan perpajakan mereka pada tahun tersebut sebelum bebas pajak. Untuk orang yang sudah meninggal, keluarganya harus menanggung pajak tersebut selama tahun itu berjalan serta untuk orang yang sedang berpindah, jumlah aanslag mereka akan sama dengan tahun lalu apabila belum diputuskan aanslag yang terbaru. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah karena dengan ini mereka tetap mendapatkan pemasukan dari pajak sementara.

Pada masa sekarang, terdapat istilah ahli waris. Ahli waris inilah yang akan meneruskan pengenaan pajak penghasilan dari penerus sebelumnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa warisan yang belum terbagi satu kesatuan merupakan subjek pengganti. Ini sejalan dengan PPPT Pasal 11 ayat (4), yakni ahli waris harus meneruskan tanggungan pajak pendapatan orang yang telah meninggal. Perbedaanannya terletak pada kontinuitas pembayarannya, yakni pada masa sekarang ahli waris akan tetap membayar pajak penghasilan yang berasal dari warisan tersebut selama warisan tersebut belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Pasal 12 berisi angsuran pajak yang waktunya telah ditentukan

oleh pemerintah. Angsuran ini dapat meringankan beban pembayar pajak karena biaya iuran ini dapat dicicil tanpa membebankan mereka yang sebagian besar hidup dari berkebun. Selain itu, dalam aturan ini juga terdapat denda apabila pembayar telat membayar angsuran, yakni sebesar 10 bagian dari 100 jumlah yang belum dibayar. Pembayar harus mengeluarkan minimal 25 sen untuk membayar angsuran tersebut.

Pasal 13 dan 14 berisi tentang kepala kampung yang memungut pajak tersebut dan *commisie* yang mereka peroleh dari pungutan pajak ini. Mereka sebagai perwakilan dari pemerintah kerajaan yang berkeliling untuk menagih pajak kepada pembayar. Kepala-kepala kampung ini mendapatkan daftar yang telah disebutkan dalam Pasal 9. Mereka juga mendapatkan *commisie* uang dari penagihan pajak ini, yaitu sebesar 8% bagian dari 100 jumlah pajak yang diperoleh. Pasal 15 berisi tentang pembebasan bayar pajak bagi warga yang terkena musibah, baik itu bencana alam, atau kejadian yang bersifat berbahaya. Hal ini dapat dianalogikan sebagai tindakan kemanusiaan yang dibuat oleh pemerintah kerajaan, karena pembayar juga tidak memiliki apa-apa untuk membayar pajak pendapatan ini.

Pasal 16—18 berisi ketentuan denda membayar pajak karena lalai. Dalam hal ini, pada PPPT tidak disebutkan secara spesifik jumlah denda pajak yang akan dikenakan oleh pembayar. Pada pasal 16 disebutkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan segala upaya agar iuran tersebut tetap dibayarkan. Selain itu, apabila putusan besaran pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai, putusan ini akan dialihkan kepada Sri Paduka Tuan Residen Ternate.

Penerapan Pajak Pendapatan dalam naskah *Peraturan Pajak Pendapatan* 113 H 8/14

Belanda menerapkan aturan pajak pendapatan atau pajak penghasilan di wilayah jajahannya karena mereka ingin mempertahankan kondisi keuangannya. Misalnya, seperti di daerah Jawa. Belanda menerapkan sejumlah kebijakan demi meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat pribumi, yakni dengan kebijakan etis. Kebijakan ini dilakukan dengan menarik sejumlah investor untuk menanamkan modal kepada Hindia Belanda (Christine 2014, 143). Bentuk dari kebijakan etis yang dibuat oleh Belanda yakni memiliki tujuan untuk mengusahakan kesejahteraan

moral dan material pribumi dan mementingkan desentralisasi serta lebih banyak pribumi yang masuk ke dalam pemerintahan menurut Van De-venter (Furnivall 2009, 245).

Jika ditarik pada tahun yang lebih lama, pada tahun 1830, sistem pendapatan yang mereka lakukan dengan tanam paksa. Warga harus memberikan hasil bumi dan menyisihkan hasil tanah mereka sebesar 20% untuk ditanam komoditas ekspor, seperti tebu, kopi, dan nila (Christine 2014, 143). Kondisi ini tentunya juga dapat dilihat di daerah Ternate.

Sebagian pemasukan keuangan pemerintah Kesultanan Ternate berasal dari pajak pendapatan. Beberapa jumlah pemasukan uang yang besar di antaranya berasal dari pajak tanah, pajak pendapatan, pajak perseorangan, dan pajak perumahan yang berjumlah lima persen dari harga sewanya dengan tambahan pajak sebesar dua persen menurut Schultz (dalam Martaputri 2019, 10). Pada masa sekarang, aturan lima persen untuk pajak perumahan tidak terlalu besar. Hal ini dapat mengacu pada aturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada aturan ini, setiap tahun warga yang memiliki properti harus menyumbangkan pajak berdasarkan yang tertulis pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Surat tersebut berisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan besarnya PBB yang harus dibayarkan tiap tahun.

Dalam hal ini, pajak pendapatan menyumbang potensi besar sebagai salah satu sumber keuangan pemerintah Kesultanan Ternate pada masa itu. Penerapan pajak yang dilakukan terhadap subjek pajak atau pembayar pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang diterapkan pada saat itu. Sesuai aturan yang telah ditentukan pada Pasal 3, selain orang yang disebutkan di dalam pasal tersebut, pembayar lainnya wajib juga menyerahkan sebagian uangnya untuk membayar pajak.

Pada masa sekarang, penerapan pajak dilakukan pada subjek pajak yang telah disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek-subjek ini dapat dibagi atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Objek pajak yang ditargetkan oleh pemerintah pada saat ini tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan mengenai pajak penghasilan dapat dilihat dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan-peraturan yang lainnya, seperti dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan

lain-lain. Besaran jumlah pajak pendapatan atau pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak pun berbeda-beda, tergantung wajib pajak tersebut termasuk ke dalam golongan yang mana. Hal ini juga dapat dibandingkan dengan PPPT karena di dalam Pasal 3 pun, pembayar dapat digolongkan menjadi beberapa macam pembayar pajak.

Jika dilihat dari segi penerapannya, besaran pajak yang ditetapkan kepada subjek pajak atau pembayar itu cukup besar, yaitu 4 bagian dari 100 bagian dari hasil pendapatannya. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 4

Maka jumlah pajak itu / dihitung empat bahagian dari / seratus dari besarnya pendapatan / masing-masing orang dalam satu tahun /

Contoh perhitungan pajaknya dapat seperti ini. Misalnya, seorang subjek pajak memiliki pendapatan per bulan sebesar f 100 rupiah, maka besarnya pajak yang harus ia setor tiap bulan adalah sebesar f 25rupiah. Jumlah ini tentu cukup besar bagi pembayar yang sebagian besar dari mereka pekerjaannya adalah petani kebun. Ini hanyalah jumlah pajak pendapatan yang harus mereka bayarkan, belum lagi ditambah dengan pajak hasil tanah dari kebun mereka sendiri. Tentunya hal ini juga membebankan pada masyarakat karena mereka harus mengeluarkan banyak uang hanya untuk bayar pajak saja kepada pemerintah kerajaan.

Berdasarkan survei di daerah Jawa yang dilakukan oleh Van Deventer pada tahun 1904, rata-rata pendapatan rumah tangga pribumi pada saat itu berkisar f 80, uang sebesar f 16 diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, penghasilan uang kontan per rumah tangga berkisar f 16, dari sini pemerintah mengambil f 9 dalam bentuk uang (Furnivall 2009, 229–30).

Pada masa sekarang, perhitungan pajak bermacam-macam. Perhitungan ini di antaranya, penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak sebelum menikah, untuk yang telah berkeluarga atau menikah, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, serta wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Hal ini tercantum pada UU No. 36 Tahun 2008. Perhitungan pajak untuk orang yang sudah menikah pun ada yang memisahkan NPWP antar suami istri dan ada yang tidak. Hal ini tentunya sesuai keputusan antara kedua belah pihak untuk mendaftarkan NPWP mereka pada PPh.

Di dalam pajak hasil hutan yang disebutkan oleh Martaputri, terdapat

intervensi Belanda dalam pengelolaan pajaknya. Pada aturan PPPT ini, terdapat pula campur tangan Belanda dalam pengelolaan pajak ini. Hal ini dapat ditandai dengan semua perhitungan besaran pajak, denda, hingga siapa saja yang harus membayar pajak, harus disertai dengan kesepakatan dengan pegawai pemerintah Belanda. Ini dapat dilihat pada Pasal 5—8, saat *commisie* menentukan jumlah aanslag sebelum hari pertama bulan Mei.

Penerapan pajak pendapatan yang ditentukan oleh *commisie* kepada pembayar pajak dapat dikatakan sebagai *official assessment* (<https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>). Istilah ini lebih merujuk kepada pembayar pajak akan menunggu hasil ketetapan besaran pajak sesuai dengan putusan institusi setempat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 ayat 5—6.

Kepada orang-orang pembayar pajak / diluaskan menghadap *commisie* / supaya boleh menyatakan keterangannya / tentang aanslag itu /
Commisie itu khabarkan pada / orang-orang pembayar pajak yang / hadir di situ berapa besar jumlah / yang turut timbangan *commisie* / harus dibayar mereka itu /

Pada pasal tersebut, terlihat bahwa ada peran dari *commisie* untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar. Hal ini memperkuat bahwa pada sekitar tahun 1912-an, pajak yang ditarik kepada warga memang berdasarkan putusan pemerintah setempat.

Belanda menerapkan sejumlah aturan pajak di Hindia Belanda karena mereka memiliki sebuah tujuan. Tujuannya adalah membentuk negara nasional Nederlansch Indie. Wilayah Maluku Utara termasuk ke dalam upaya Belanda membentuk negara nasional Nederlansch Indie. Upaya yang dilakukan di antaranya, menerapkan pajak individual, menghapus perbudakan, dan membentuk tata kelola administrasi pemerintahan (Umar 2020, 10–21).

Dalam hal ini, Belanda ikut campur dalam membentuk tata kelola administrasi pemerintahan Ternate karena agar tata kelola keuangan di kerajaan jadi lebih baik. Belanda juga ikut andil dalam pengelolaan ini, seperti pada pungutan pajak pendapatan. Keputusan-keputusan yang berkenaan dengan pembayar pajak maupun besaran pajak yang harus dibayar harus atas persetujuan antara pemerintah kerajaan

dengan pegawai pemerintah Belanda. Hal ini yang menyebabkan bahwa keuangan yang berada di Hindia Belanda, termasuk pula pada pemerintahan Kesultanan Ternate menjadi defisit karena keuangannya menyatu dengan Belanda (Furnivall 2009, 245).

Penutup

Naskah Peraturan Pajak Pendapatan 113 H 8/14 (PPPT) merupakan naskah peraturan yang berisi tentang pajak pendapatan. Naskah ini terdiri atas 19 pasal dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1912. PPPT berisi aturan tentang pembayar pajak, orang-orang yang dibebaskan dalam pajak, penetapan besaran pajak pendapatan, cara pemungutan pajak pendapatan, hingga denda apabila abai dalam membayar pajak. Akan tetapi, dalam naskah ini tidak disebutkan secara transparan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak kepada pemerintah kerajaan. Pada masa sekarang, aturan-aturan mengenai pajak penghasilan atau pajak pendapatan menjadi lebih jelas dan kompleks serta pembagian besaran pajak penghasilannya lebih baik dibanding masa lalu. Penerapan pajak pada masa sekarang juga lebih baik serta pembagian orang-orang yang bebas dari pajak pun lebih adil.

Pengelompokan orang yang bebas pajak pada masa lalu lebih kepada orang-orang yang bekerja di bawah pemerintahan kerajaan atau orang-orang yang berperan dalam kehidupan masyarakat Ternate pada masa itu. Pada masa sekarang, pengelompokan orang pribadi yang bebas pajak pendapatan atau PPh hanya untuk orang-orang yang bekerja sebagai diplomat atau orang yang berjasa dalam hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu orang-orang yang dibebaskan dari pajak pendapatan adalah orang-orang yang berjasa di dalam lingkungan domestik atau lingkungan dalam negeri. Sementara itu, pada masa sekarang orang-orang yang dibebaskan dari pajak pendapatan adalah orang-orang yang bekerja sebagai perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing yang menunjukkan bahwa memiliki hubungan diplomatik antara kedua negara bersangkutan.

Besaran pajak pada masa lalu dibebankan sebanyak empat bagian dari seratus bagian dari jumlah pendapatannya atau dapat diartikan sebagai 25% dari pendapatannya. Selain itu, dalam naskah ini terlihat Belanda ikut campur dalam pungutan pajak pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang mencantumkan kesepakatan antara pemerintah kerajaan dengan pegawai pemerintah Belanda. Keterlibatan pihak Belanda dalam peraturan pajak di Ternate dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, Belanda mengenakan pajak yang tinggi dan memberlakukan pajak tersebut untuk semua kalangan tanpa perbedaan. Dengan demikian, perolehan pajak yang didapat menjadi sangat maksimal.

Bibliografi

- Alwi, Des. 2005. *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Amal, M. Adnan. 2010. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250—1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan. 2010. *Sejarah Sosial Kesultanan Ternate*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Kementerian Agama RI.
- Behrend, T.E. 1988. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Française d'Extrême Orient.
- Christine, Nadia Ayu. 2014. "Latar Belakang Penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda Tahun 1908-1942." *Avatara* Maret: 140–48.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. 2012. *Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk* (Terj. Samsudin Berlian). Jakarta: Freedom Institute.
- Jusuf, Jumsari, dkk. 1980. *Katalog Koleksi Naskah Maluku*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal

- Kebudayaan Museum Nasional.
- Hanna, Willard A., and Des Alwi. 1996. *Ternate Dan Tidore: Masa Lalu Penuh Gejolak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Limbong, Priscila Fitriasih. 2017. "Undang-Undang Ternate: Edisi Teks dan Wacana Kekuasaan Kolonial Abad XIX." Universitas Indonesia.
- . 2019. *Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Martaputri, Nadhifa Salsabila. 2019. "Intervensi Hindia Belanda dalam Naskah Peraturan Pajak Hasil Hutan Kerajaan Ternate." Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Safi, Jamin. 2016. "Ternate dan Usaha Bina Negara Abad XVI—XIX." *Istoria* Maret: 1–12.
- Sinambela, Tongam. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sukmawati, Widdyah. 2014. "Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Agustus: 1–9.
- Rakhadiyanti, Mustika Ayu. 2015. "Surat Perjanjian Ternate: Edisi Teks Disertai Analisis Sejarah". Depok: Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Syadiidah. 2014. "Surat Keputusan Ternate: Edisi Teks Disertai Analisis Struktur Surat dan Kandungan Isi dari Aspek Sejarah". Depok: Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Umar, Junaib. 2020. "Maluku Utara dalam Relasi Historis." *Jurnal Pusat Arkeologi dan Kebudayaan (Pusaka)* 1(1): 10–21.

Lampiran Naskah Peraturan Pajak Pendapatan 113 H 8/14

Pemerintah Kerajaan Ternate

Menimbang patut di / adakan suatu pelaturan / tentang pajak anak / negeri yang bukannya / terhisap bala kanjang / Hindia Walanda w-a-y (Wolandawi)

Memutus /

Menetapkan pelaturan / tentang mengenakan / dan menggunakan pajak / keuntungan dari semua / anak negeri yang / bukannya terhisap / bala kanjang goebernemen / Hindia Walanda w-a-y (Wolandawi) / sebagai berikut //

Pelaturan pajak anak negeri / yang tida(k) bertaaluk terus di bawah / kuasa kanjeng goebernemen / Hindia Nederland yang ada / di dalam kerajaan ternak dihitung / menurut pendapatan /

Pasal 1/

Di dalam Kerajaan Ternate / di pungut suatu pajak yang / dinamai pajak atas pencarian / dan lain-lain pendapatan / dari semua orang yang terhisap / anak negeri dan bukan bala / terus dari kanjeng goebernemen / Hindia Nederland, sekadar orang-orang / itu menurut aturan dalam / pasal 3 sebahagia atau sama / sekali tiada bebas (vrij) dari / bayaran pajak /

Pasal 2/

Orang-orang yang dimaksudkan / dalam pasal pertama dari pela- / turan ini membayar pajak / menurut besarnya pendapatan / masing-masing dalam satu tahun /

Seorang laki-laki yang berdiam / dalam kerajaan itu dikenai / bayaran pajak atas pendapatan / isterinya, dan bilamana isteri / tida(k) bayar barang-barang laki itu / menanggung /

Pasal 3/

Dibebaskan dari bayaran pajak /

Kepala-kepala dan pegawai-pegawai dari / pemerintah kerajaan, lagipun / mereka itu yang kemudian dari / pegang pangkat dua puluh tahun /

lamanya dapat kelepasan dengan / hormat //

Kepala-kepala agama /

Hulu guru-guru bantu dan / kiveekeling /

Juru tulis dari kepala-kepala yang / tersebut dalam ayat a /

Orang-orang yang berhak pakei / Bintang Tanjung Militaire Willem- / sorde atau berhak pada / pakei lain-lain tanda kehormatan / dari kanjeng goebernemen /

Perempuan-perempuan yang hidup sendirian / orang laki-laki yang belum akil / balik dan tiada boleh bekerja / sekedar pendapatan orang-orang ini / dari hasil kebun dan lain-lain lebih / kurang dari f 50 rupiah dalam satu tahun /

Anak-anak dan cucu dalam nikah / dari Sultan yang masih ada dalam / jawatan dan anak-anak dari kepala-kepala / pemerintah kerajaan yang juga / masih ada pegang pangkat tetapi / mereka itu yang tersebut / dalam bahagian a, b, c, dan d / saja peroleh kebebasan bilamana / mereka itu diakui oleh pemerintah / kerajaan sepakat dengan / pemerintah Belanda dan tentang / mereka itu yang tersebut dalam / ayat a, b, c, d, dan e saja / tida(k) bayar pajak dari / pendapatan mereka itu oleh karena / pangkatnya /

Aturan pasal 4 ayat 2 tiada / kena pada orang-orang yang tersebut / dalam bahagian a, b, c, dan d /

Pasal 4/

Maka jumlah pajak itu / dihitung empat bahagian dari / seratus dari besarnya pendapatan / masing-masing orang dalam satu tahun /

Jumlah pajak yang terkurang // sekali dibayar oleh seorang dalam / setahun yaitu f 4 rupiah /

Pasal 5/

aanslag itu dilakukan tiap tiap / tahun seberapa boleh sebelum / pertama hari bulan Mei oleh / suatu commisie atau lebih yang / berdiri atas tiga orang dan / anggota commisie itu diangkat oleh / pemerintah kerajaan sepakat dengan / pegawai pemerintah Belanda di situ /

Commisie itu seberapa boleh / berhimpun dalam kampung di mana / aanslag itu dilakukan /

Pada commisie itu seberapa / boleh diberi keterangan oleh / kepala-kepala

kampung /

Di tempat mana dan waktu / apa commisie itu berhimpun / dimaksudkan oleh pemerintah / kerajaan sepakat dengan pegawai / pemerintah Belanda /

Kepada orang-orang pembayar pajak / diluaskan menghadap commisie / supaya boleh menyatakan keterangannya / tentang aanslag itu /

Commisie itu khabarkan pada / orang-orang pembayar pajak yang / hadir di situ berapa besar jumlah / yang turut timbangan commisie / harus dibayar mereka itu /

Orang-orang pembayar pajak boleh / menyatakan keberatannya tentang / besarnya jumlah aanslag itu /

Setelah mendengar keberatan yang / nyata ada patut, maka / ditentukan jumlah aanslag / pendahuluan dan ditulis jumlah / itu dalam daftar /

Barang siapa yang merasa // berkeberatan sebab dimasukkan / dalam aanslag boleh sampaikan / keberatan itu pada pemerintah / kerajaan di dalam 30 hari / kemudian dari aanslag pendahuluan / itu ditentukan / Pemerintah kerajaan memutuskan / atas keberatan yang disampaikan / itu sepakat dengan pemerintah / Belanda, lalu menetapkan aanslag / itu seboleh-bolehnya dengan / lekas /

Pasal 6/

Commisie itu memutuskan menurut / kebanyakan suara /

Bilamana tiada bersetujuh / timbangan maka pemerintah / kerajaan memutuskan sepakat pegawai / pemerintah Belanda /

Jikalau tiada diperoleh suara / lebih banyak dari lain dan / suara tiada berturutan maka / aanslag itu ditetapkan oleh commisie / menurut besarnya jumlah aanslag / yang disebut masing-masing anggota / commisie dibahagi dengan secara / yang dinyatakan /

Pasal 7/

Barang siapa yang dilupa tiada / sudah dikenai aanslag oleh / commisie dikenakan aanslag tetapi / oleh pemerintah kerajaan sepakat / pegawai pemerintah Belanda serendahnya / diberi tempo pada orang-orang itu / akan nyatakan kegunaan masing / masing /

Pasal 8/

Besarnya jumlah aanslag penda- / huluan dan aanslag tetapi diberi //
tahu seboleh-bolehnya dengan / lekas kepada orang-orang pembayar /
pajak atas jalan yang ditentukan / oleh pemerintah kerajaan / sepakat
dengan pegawai pemerintah / Belanda /

Pasal 9/

Pemerintah kerajaan atur / tentang pegang daftar dan bagaimana /
daftar-daftar itu diisi di mana nyata / nama orang-orang pembayar pajak
dan / besarnya jumlah dibayar masing-masing. /
Cabutan atau kenyataan dari / daftar itu, diserahkan pada kepala-kepala
/ yang memungut pajak sekadar / kena pada orang-orang yang di bawah
/ perintahnya./

Pasal 10/

Bilamana pada ketetapan aanslag / ada dibuat salah apa-apa maka /
salah itu boleh dibetulkan oleh / pemerintah kerajaan sepakat dengan
/ pegawai pemerintah Belanda, / akan tetapi bilamana jumlah / aanslag
tetap itu sudah / diberi tahu maka tiada boleh lagi di- / betulkan jikalau
memberi rugi / pada sipembayar pajak itu. /

Pasal 11/

Pajak itu dipungut buat segenap / tahun.

Barang siapa yang menjadi / pembayar pajak sementara tahun / itu
berjalan nanti dikenakan / aanslag pada tahun yang berikutnya. /

Barang siapa yang sementara tahun / berjalan bebas dari membayar /
pajak haruslah penuhkan pajak / buat segenap tahun berjalan / itu. //

Buat orang-orang pembayar pajak / yang sementara tahun itu berjalan
/ meninggal dunia, haruslah ahli / warisnya, membayar habis / pajak
tanggungan orang yang / sudah mati itu buat segenap / tahun menurut
timbangan pemerintah / kerajaan sepakat dengan / pemerintah Belanda
di situ. /

Orang-orang pembayar pajak yang / hendak berpindah terus dari /
kampungan tempat kediamannya wajib / sebelum dia berangkat membayar
/ dahulu pajaknya. Bilamana / aanslag pendahuluan itu belum /

ditentukan, maka dibayarnya / seperti besarnya jumlah aanslag / pada tahun yang lalu. /

Pasal 12/

Pajak itu boleh dituntut / di dalam demikian banyak angsuran / dan pada waktu-waktu yang ditentukan / oleh pemerintah kerajaan sepakat / dengan pegawai pemerintah Belanda. /

Bilamana pajak itu [tiada] dibayar / pada waktu angsuran maka / kena denda 10 bahagian dari / 100 dari jumlah yang belum dibayar, dan / denda itu disetor dalam kas / kerajaan. /

Di dalam waktu-waktu angsuran / tersebut dalam ayat 1 dari pasal / ini boleh pajak itu dibayar seberapa / banyak dikehendaki oleh orang / pembayar pajak, asal tiap-tiap kali / bayar tiada lebih kurang dari 25 sen. / Bilamana angsuran pertama alpa / dibayar maka semua jumlah [ta] / pajak dari segenap tahun yang / berjalan itu terus dituntut sama // sekali. /

Pasal 13/

Kepala-kepala kampung yang memungut / pajak dan taruh keterangan / dari hal pembayaran itu sebagaimana / diatur oleh pemerintah kerajaan / sepakat dengan pegawai pemerintah / Belanda. /

Kemudian dari tiap-tiap bulan / lalu maka kepala kampung serahkan / pajak yang diterimanya itu / pada siapa yang ditentukan oleh / pemerintah kerajaan sepakat dengan / pegawai pemerintah Belanda supaya / uang itu disetornya dalam / kas kerajaan, dia taruh keterangan / dalam daftar tentang pembayaran / masing-masing orang pembayar pajak / dan lagi dari tiap-tiap kali / dia setor uang ditaruh keterangan di dalam / jabatan daftar dari kepala kampung / atau di dalam surat keterangan / yang ada dalam tangan kepala / kampung diterima menurut bunyi / pasal 9 ayat kedua. /

Pasal 14/

Pada menjadi upah karena / memungut pajak dan karena / menjaga hal pungutan itu / diberi persen 8 bahagian dari / 100 dari jumlah pajak yang sudah / dipungut dan disetor. Maka / persen ini dibagi dibahagi antara kepala-kepala / yang kerja memungut dan yang menjaga / atas

hal pungutan pajak seperti / diatur oleh pemerintah kerajaan / sepakat dengan pegawai pemerintah / Belanda. /

Pada tiap-tiap kali setor pajak / maka jumlah persen itu terus // dibayar pada siapa-siapa yang berhak / oleh siapa yang dimaksudkan / dalam pasal lebih dahulu. /

Pasal 15/

Pemerintah kerajaan sepakat dengan / pegawai pemerintah Belanda dalam / hal bahaya yang bukan diadakan / oleh manusia boleh memberi / bebas sama sekali atau sebahagian / dari pajak itu. /

Pasal 16/

Dalam hal alpa bayar pajak yang / sudah langgar waktu bayarannya / dan (atau) denda atas jumlah / itu maka pemerintah kerajaan / sepakat dengan pemerintah Belanda / menjalankan daya supaya yang / rasa diusah supaya diperoleh / jumlah-jumlah tersebut. /

Pasal 17/

Pajak dan denda yang alpa dibayar / tiada boleh lagi dituntut kemudian / dari lima tahun mulai dari / tahun buat mana pajak itu / harus dibayar. /

Pasal 18/

Bilamana ada bersalah timbangan / antara pemerintah kerajaan dan / pemerintah Belanda terbit dari / karena aturannya pelaturan ini maka / pemerintah kerajaan bertaaluk pada / putusan Sri Paduka Tuan Residen / Ternate dan dairah (daerah) taaluknya maka / putusan Sri Paduka Tuan Residen / itulah yang terlebih tinggi dan // dipakai putusan lain. /

Pasal 19/

Maka pelaturan ini mulai / terpakai pada 1 hari bulan Januari 1912. //

Latifah Kurnia Hapsari, Priscila Fitriasih Limbong, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*, Indonesia.

Email: priscila.fitriasih@gmail.com.

Manuskripta

KETENTUAN PENGIRIMAN TULISAN

Jenis Tulisan

Jenis tulisan yang dapat dikirimkan ke *Manuskripta* ialah:

- a. Artikel hasil penelitian mengenai peradaban Nusantara
- b. Artikel setara hasil penelitian mengenai peradaban Nusantara
- c. Tinjauan buku (buku ilmiah, karya fiksi, atau karya populer) mengenai peradaban Nusantara
- d. Artikel merupakan karya asli, tidak terdapat penjiplakan (plagiarism), serta belum pernah diterbitkan atau tidak sedang dalam proses penerbitan

Bentuk Naskah

1. Artikel dan tinjauan buku ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
2. Naskah tulisan dikirimkan dalam format Microsoft Word dengan panjang tulisan 5000-7000 kata (untuk artikel) dan 1000-2000 kata (untuk tinjauan buku).
3. Menuliskan abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 150 kata.
4. Menyertakan kata kunci (*keywords*) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 5-7 kata.
5. Untuk tinjauan buku, harap menuliskan informasi bibliografis mengenai buku yang ditinjau.

Tata Cara Pengutipan

1. Sistem pengutipan menggunakan gaya *American Political Sciences Association* (APSA).
2. Penulis dianjurkan menggunakan aplikasi pengutipan standar seperti *Zotero*, *Mendeley*, atau *Endnote*.
3. Sistem pengutipan menggunakan *body note* sedangkan catatan akhir digunakan untuk menuliskan keterangan-keterangan terkait artikel.

Sistem Transliterasi

Sistem alih aksara (transliterasi) yang digunakan merujuk pada pedoman *Library of Congress* (LOC).

Identitas Penulis

Penulis agar menyertakan nama lengkap penulis tanpa gelar akademik, afiliasi lembaga, serta alamat surat elektronik (email) aktif. Apabila penulis terdapat lebih dari satu orang, maka penyertaan identitas tersebut berlaku untuk penulis berikutnya.

Pengiriman Naskah

Naskah tulisan dikirimkan melalui email: jmanuskripta@gmail.com.

Penerbitan Naskah

Manuskripta merupakan jurnal ilmiah yang terbit secara elektronik dan daring (online). Penulis akan mendapatkan kiriman jurnal dalam format PDF apabila tulisannya diterbitkan. Penulis diperkenankan untuk mendapatkan jurnal dalam edisi cetak dengan menghubungi email: jmanuskripta@gmail.com.

Manuskripta

MANUSKRIPTA (ISSN 2252-5343) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pemaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan preservasi naskah. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebaran hasil penelitian di bidang filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

Diterbitkan atas kerjasama dengan:



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITÄT LEIPZIG

ISSN: 2252-5343



9 772252 534008